



PUTUSAN

Nomor 20/Pid.B/2022/PN Nla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Namlea yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Junaid Mahu alias Dito;
2. Tempat lahir : Buano Utara;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 4 April 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Buano Utara, Kecamatan Waesala, Kabupaten Seram Bagian Barat, Usw. Desa Labuang, Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Kayu;

Terdakwa Junaid Mahu alias Dito ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2022
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2022 sampai dengan tanggal 23 Mei 2022
5. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022;
6. Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum La Rono Siompo, S.H. dan kawan-kawan Penasihat Hukum pada Yayasan Pos Bantuan Hukum Ambon Cabang Namlea (YPBHA-N), beralamat di Jalan Lorong Mangga Madu, Pal 2 Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 07/SK-Pdn/YPBHAN/V/2022 tanggal 24 Mei 2022 dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Namlea dengan Nomor 14/HK.01/KK/2022/PN Nla tanggal 25 Mei 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Namlea Nomor 20/Pid.B/2022/PN Nla tanggal 17 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.B/2022/PN Nla tanggal 17 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Junaid Mahu alias Dito telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana yakni “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan bersetubuh dengan dia di luar perkawinan” yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Junaid Mahu alias Dito dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar handuk warna kuning kehijauan yang bertulisan “TEDY PLAY” dengan motif boneka;
 - 1 (satu) Lembar celana panjang warna biru dongker;
 - 1 (satu) Lembar baju lengan panjang warna hijau pada bagian depan bertulisan “HELLO, I LOVE YOU” dan logo hati, dengan Motiv garis-garis hitam putih didepan bagian bawah;
 - 1 (satu) Lembar celana dalam biru muda dengan motif gambar bunga-bunga;
 - 1 (satu) Lembar bra berwarna pink;
 - 1 (satu) Lembar kain sarung bermotif kotak-kotak hijau putih;
 - 1 (satu) Lembar kasur berwarna biru dongker pada bagian depan dan bagian belakang berwarna hitam.

Dikembalikan kepada Saksi Korban.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar baju kaos berlengan panjang warna abu-abu depan terdapat lingkaran berwarna hijau bertulisan "STARBUCKS COFFEE".
- 1 (satu) Lembar celana pendek Jeans warna biru terdapat tulisan "SUP" pada pinggang celana bagian belakang.

Dikembalikan kepada Terdakwa Junaid Mahu alias Dito.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang seringannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan Hukum Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa Junaid Mahu alias Dito pada hari Kamis tanggal 24 Pebruari tahun 2022 sekitar Pukul 12.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Pebruari tahun 2022, bertempat didalam kamar kos milik Saksi Korban Viviani Buton alias Ani di Desa Labuang, Kec. Namrole, Kab. Buru Selatan atau setidaknya-tidaknya berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP pengadilan Negeri Namlea berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan bersetubuh dengan dia di luar perkawinan yaitu terhadap Saksi Korban Viviani Buton alias Ani, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, tiba-tiba terdakwa masuk ke dalam kamar kos Saksi Korban Viviani Buton alias Ani tanpa menggunakan baju dan sambil menggantung baju pada bahu sebelah kanan, sementara Saksi Korban sedang duduk membelakangi pintu kamar kos, lalu Terdakwa langsung mengikat mulut Saksi Korban dengan menggunakan baju Terdakwa, kemudian Terdakwa mendorong korban hingga korban terjatuh tengkurap di atas kasur, lalu Terdakwa duduk pada pangkal paha bagian belakang kemudian Terdakwa mengikat kedua tangan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Nla



Saksi Korban setelah itu Terdakwa mengangkat baju korban sambil berusaha membuka baju korban dengan cara melepas ikatan tangan satu per satu sampai baju korban terlepas dari badan korban, membuka bra korban berwarna pink, celana legging panjang warna biru, celana dalam warna biru muda setelah itu Terdakwa membalikkan tubuh Saksi Korban hingga terlentang sambil mengangkat kedua paha korban lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya di dalam vagina saksi korban sambil menggoyang pinggulnya kurang lebih 6 (enam) menit sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina korban, kemudian Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari vagina Saksi Korban dan saat itu pun korban tidak bisa berbuat apa-apa namun hanya menangis, setelah berselang 5 (lima) menit kemudian Terdakwa mengisap leher, payudara dan bagian tubuh korban lainnya, kemudian Terdakwa memasukan kemaluannya lagi kedalam vagina korban sambil menggoyang pinggul kurang lebih 10 (sepuluh) menit sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi Korban, setelah itu Terdakwa mengeluarkan kemaluannya kemudian Terdakwa dengan terburu-buru memakai celana dan membuka baju yang digunakan untuk mengikat mulut korban kemudian Terdakwa membuka pintu kamar kos dan pergi meninggalkan korban;

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum et Repertum atas nama korban Viviani Buton alias Ani dengan Nomor. 109 / IKFM / III / 2022, tanggal 05 Maret 2022, yang ditanda tangani oleh dr. Caroline Tupan, hasil pemeriksaannya adalah sebagai berikut :

1. Pada tubuh korban terdapat dua senti menter dari garis tengah tubuh dan dua sentimeter di atas tulang selangkang bagian kanan terdapat luka memar berukuran tiga senti meter kali dua senti meter akibat persinggungan dengan benda tumpul.
2. Lima senti meter dari garis tengah tubuh dan satu sentimeter dari tulang selangkang bagian kiri terdapat luka memar berukuran satu sentimeter akibat persinggungan benda tumpul.
3. Pada ketiak kiri korban ditemukan luka memar berukuran tiga senti meter kali tiga senti meter akibat persinggungan benda tumpul.
4. Pada pemeriksaan alat kelamin korban : tampak basah, berlendir, pada kedua bibir kecil kemaluan tidak tampak adanya kemerahan. Pada selaput darah terdapat robekan lama dengan arah jarum jam tiga dan jam sembilan, tidak ditemukan luka robek baru.



Kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan berusia sembilan belas tahun, dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya luka memar pada leher kiri dan kanan serta ketiak kiri korban. Dari hasil pemeriksaan pada alat kelamin korban diambil kesimpulan bahwa robekan lama pada selaput darah korban menandakan telah terjadi persetubuhan, tidak dijumpai luka robekan baru;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan melalui Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Viviani Buton alias Ani "Saksi Korban", dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi Korban mengerti dihadirkan di persidangan guna memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menyetubuhi Saksi Korban;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekitar pukul 13.00 WIT di dalam kamar kos-kosan Saksi Korban yang beralamat di Desa Labuang, Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan;
 - Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekitar pukul 13.00 WIT, Saksi Korban baru saja selesai mengangkat jemuran dan masuk kedalam kamar kosan, namun tiba-tiba Terdakwa mengikuti Saksi Korban dan ikut masuk ke dalam kamar kos-kosan tanpa menggunakan baju dan sambil menggantung baju pada bahu sebelah kanan Terdakwa;
 - Bahwa kemudian Saksi Korban langsung terkejut namun Saksi masih belum merasa curiga dengan sikap dari Terdakwa;
 - Bahwa posisi Saksi Korban saat itu sedang duduk membelakangi pintu kamar kos;
 - Bahwa kemudian Terdakwa langsung mengikat mulut Saksi Korban dengan menggunakan baju Terdakwa, kemudian Terdakwa mendorong Saksi Korban dengan keras hingga Saksi terjatuh tengkurap di atas Kasur;
 - Bahwa Terdakwa duduk di paha bagian belakang kemudian Terdakwa mengikat kedua tangan Saksi Korban, setelah itu Terdakwa mengangkat



baju Saksi Korban sambil berusaha membuka baju Saksi Korban dengan cara melepas ikatan tangan satu per-satu sampai pakaian Saksi terlepas dari badan Saksi Korban;

- Bahwa setelah itu Terdakwa membalik tubuh hingga terlentang, sambil mengangkat kedua paha Saksi Korban dan memasukan kemaluannya di dalam kemaluan Saksi Korban sambil menggoyang pinggulnya kurang lebih 6 (enam) menit sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa menangis;
- Bahwa setelah itu berselang 5 (lima) menit kemudian Terdakwa mengisap bagian tubuh Saksi Korban yaitu, leher, payudara dan bagian yang lain, kemudian yang kedua kalinya Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Saksi Korban sambil menggoyang pinggul kurang lebih 10 (sepuluh) menit sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Saksi Korban;
- Bahwa setelah selesai kemudian Terdakwa memakai celana dan membuka baju yang di gunakan untuk mengikat mulut Saksi Korban dan langsung Terdakwa membuka pintu kamar kos dan pergi meninggalkan Saksi Korban;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban mengalami sedikit memar di leher pada saat Terdakwa mengisap dan menggigit leher Saksi;
- Bahwa pada saat kejadian ada kedua anak Saksi Korban yang masih berumur dua tahunan dan berumur satu tahunan;
- Bahwa Saksi Korban tidak melakukan perlawanan dan teriak minta tolong karena Saksi Korban takut Terdakwa melakukan tindak pidana kepada kedua anak Saksi Korban yang sedang berada bersama-sama dengan Saksi Korban pada saat disetubuhi oleh Terdakwa
- Bahwa saat kejadian Suami Saksi Korban sedang berada di Timika;
- Bahwa Saksi Korban tidak kenal dengan Terdakwa, namun Saksi Korban tahu bahwa Terdakwa tinggal di kos-kosan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjanjikan sejumlah uang kepada Saksi Korban sebelum menyetubuhi Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan uang kepada Saksi Korban pada saat Saksi Korban sedang disetubuhi oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat:
 1. Bahwa Terdakwa tidak mengikat tangan dan mulut Saksi Korban;



2. Bahwa Terdakwa menawarkan uang sebelum menyetujui Saksi Korban;
3. Bahwa Luka di leher Saksi Korban adalah luka akibat Terdakwa mengisap lehernya bukan menggigit;
4. Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban saling bertukar posisi pada saat melakukan persetubuhan;
5. Bahwa Suami Saksi Korban telah meninggalkan Saksi Korban dan bekerja di Timika sejak dua tahun yang lalu;
6. Bahwa Terdakwa tidak mendorong Saksi Korban ke kasur;
 - Terhadap pendapat Terdakwa, Saksi Korban tetap pada keterangannya semula;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan menyatakan telah memanggil sebanyak 2 (dua) kali panggilan terhadap Saksi Ari Budiono alias Ayah secara sah dan patut, akan tetapi Saksi tersebut tidak dapat hadir di muka persidangan, karenanya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak berkeberatan apabila keterangan Saksi dibacakan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat penyidikan, adapun keterangan Saksi yang dibacakan adalah sebagai berikut:

2. Saksi Ari Budiono alias Ayah, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa bahwa yang menjadi Korban adalah Saksi Korban dan yang menjadi Pelakunya Saksi tidak tahu;
 - Bahwa Saksi tidak memiliki Hubungan Keluarga dengan Saksi Korban namun Saksi sudah menganggap Saksi Korban sebagai keluarga karena Saksi bertetangga kos-kosan dengan Saksi Korban;
 - Bahwa peristiwa pemerkosaan tersebut awalnya Saksi tidak tahu namun setelah di ceritakan oleh Saksi Korban barulah Saksi mengetahui kejadian tersebut terjadi di dalam kamar kos-kosan milik Saksi Korban;
 - Bahwa pada pukul 12.00 WIT Saksi sedang tidur siang di dalam kamar kios Saksi yang satu bangunan dengan kamar Saksi Korban dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter, kemudian Saksi bangun pada pukul 14.30 WIT Saksi melihat Saksi Korban yang sedang duduk di tempat santai sambil melamun dan tidak biasanya Saksi Korban seperti itu. Kemudian Saksi mendekati Saksi Korban dan bertanya "Kenapa kok disini nggak kumpul di sana sama nenek dan istri saya" korban menjawab "saya ingin sendiri di sini", kemudian korban berbalik menatap Saksi sambil tersenyum dan Saksi melihat ada tanda merah di leher sebelah



kanan dan di situ Saksi mulai curiga dan Saksi pun kembali bertanya “ kenapa lehernya merah ” di situ korban terdiam kurang lebih 10 (sepuluh) menit setelah itu korban langsung menjawab “ saya jengkel sama laki-laki bajingan itu ” Saksi bertanya lagi “ siapa ” Korban menjawab “ laki-laki yang tadi itu ”, karena korban pun tidak tahu nama pelaku tersebut. Kemudian Saksi memanggil dan menyuruh istri Saksi membeli pulsa namun istri bertanya “ pulsa buat apa ” dan Saksi menjawab “ saya mau telepon lukman “ Istri Saksi kembali bertanya “ mau telepon lukman untuk apa? “ dan disitu langsung Saksi cerita tentang masalah Saksi Korban kepada istri Saksi bahwa Saksi Korban itu lehernya merah dan yang berbuat itu laki laki yang di antar pulang ke Namlea oteh saudara Lukman dengan menggunakan kendaraan roda 4 (empat) jenis Pick Up. Setelah itu Saksi langsung pergi ke rumah saudara Saksi di desa labuang yang juga berjauhan dari tempat tinggal Saksi;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada orang lain yang melihat peristiwa Pemerkosaan tersebut;
- Bahwa peristiwa pemerkosaan yang di lakukan oleh saudara pelaku adalah perbuatan yang melanggar hukum;
- Bahwa saudari korban sudah berkeluarga dan sudah memiliki suami dan mempunyai 2 (dua) anak, dan kemudian saudara pelaku bukan suami dari saudari korban;
- Bahwa Saksi tidak mengenal suami dari Saksi Korban dan Saksi juga tidak tahu apakah saudara pelaku sudah berkeluarga atau belum;
- Bahwa setahu Saksi pekerjaan Saksi korban merupakan ibu rumah tangga saja;
- Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Ari Budiono alias Ayah yang dibacakan tersebut telah diambil sumpahnya pada tingkat penyidikan sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sama dengan alat bukti lainnya dipersidangan, karenanya terhadap keterangan yang telah dibacakan tersebut dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga telah melakukan persetubuhan dengan Saksi Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa berawal pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekitar pukul 20.30 WIT bertempat Terdakwa bersama rekan-rekan kerjanya sedang menikmati pembagian hasil kerja kayu sambil meminum minuman keras hingga larut pagi;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekita pukul 08.00 WIT Sdr Lukman membangunkan Terdakwa untuk kembali ke kos-kosaan yang bertempat di Terdakwa di Desa Labuang Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan;
- Bahwa kemudian Terdakwa tiba di kos milik Terdakwa di Desa Labuang Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan, Terdakwa pergi ke kamar mandi untuk buang air kecil, saat sedang menunggu, selang beberapa menit kemudian Saksi Korban keluar dari kamar mandi umum dan Terdakwa sempat bertanya kepada Saksi Korban “apakah ada air di dalam kamar mandi tersebut?” dan Saksi Korban menjawab “tidak ada air”, namun Terdakwa tetap masuk ke dalam kamar mandi umum tersebut untuk membuang air kecil;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menghampiri Saksi Korban yang saat itu sedang mengangkat kasur, kemudian Terdakwa mengikuti Saksi Korban masuk kedalam kamar kos milik Saksi Korban dari belakang tanpa sepengetahuan Saksi korban;
- Bahwa kondisi kamar kos Saksi Korban saat itu hanya terdapat dua anak korban yang berada dalam kamar kos tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi Korban terkejut melihat Terdakwa dengan ucapan “kamu mau bikin apa di dalam kamar saya?” saya menjawab “saya bisa pakai kamu Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) namun Saksi Korban tidak menjawab dan hanya tersenyum;
- Bahwa Terdakwa sempat menanyakan dimana suami Saksi Korban dan Saksi Korban menjawab suami sedang berada di Timika;
- Bahwa setelah itu Terdakwa memeluk Saksi Korban dengan cara menaruh tangan kanan Terdakwa pada bagian bahu kanan Saksi Korban sambil duduk, kemudian Terdakwa mencium leher Saksi Korban dan Terdakwa langsung mendorong Saksi Korban ke atas kasur dengan kedua tangan Terdakwa hingga Saksi Korban terbaring;
- Bahwa Terdakwa kemudian memegang payudara Saksi Korban, membuka celana yang Saksi Korban gunakan, dan langsung memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Saksi Korban sambil menggoyangkan pinggul dan mengisap payudara Saksi Korban sampai kurang lebih 5 (lima) menit sperma Terdakwa tumpah di dalam kemaluan Saksi Korban;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kembali memegang kedua payudara Saksi Korban dan Terdakwa memasukan kembali kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Saksi Korban sambil menggoyang pinggul Terdakwa kurang lebih seitar 7 (tujuh) menit sperma Terdakwa keluar di dalam kemaluan Saksi Korban;
- Bahwa setelah itu Saksi Korban pergi kamar mandi dan pada saat yang sama Terdakwa pergi kembali ke kamar kos;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak mengikat tangan Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa persetujuan itu dilakukan karena Terdakwa menawarkan uang kepada Saksi Korban namun setelah melakukan persetujuan Terdakwa tidak memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Celana Dalam Biru Muda Dengan Motif Gambar Bunga-bunga;
- 1 (satu) Buah Celana Panjang Warna Biru Dongker;
- 1 (satu) Buah Bra Warna Pink;
- 1 (satu) Buah Baju Lengan Panjang Warna Hijau Pada Bagian Depan Bertuliskan HELLO I LOVE YOU dan logo hati, dengan motif garis-garis hitam putih didepan bagian bawah;
- 1 (satu) Buah Handuk Warna Kuning Kehijauan Yang Bertuliskan TEDY PLAY dengan motif boneka;
- 1 (satu) Buah Kain Sarung Bermotif Kotak-kotak Hijau Putih;
- 1 (satu) Buah Kasur Berwarna Biru Dongker Pada Bagian Depan dan Bagian Belakang Berwarna Hitam;
- 1 (satu) Buah Baju Kaos Berlengan Panjang Warna Abu-abu Dengan Terdapat Lingkaran Berwarna Hijau Bertuliskan STARBUCKS COFFE;
- 1 (satu) Buah Celana Pendek Jeans Warna Biru Terdapat Tulisan SUP pada pinggang celana bagian belakang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Nla



- Hasil *Visum et Repertum* atas nama korban Viviani Buton alias Ani dengan Nomor. 109 / IKFM / III / 2022, tanggal 05 Maret 2022, yang ditanda tangani oleh dr. Caroline Tupan, dengan kesimpulan ditemukan adanya luka memar pada leher kiri dan kanan serta ketiak kiri korban. Dari hasil pemeriksaan pada alat kelamin korban diambil kesimpulan bahwa robekan lama pada selaput darah korban menandakan telah terjadi persetubuhan, tidak dijumpai luka robekan baru;
- Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Buru Selatan Nomor: 65/02/X/2020 tanggal 28 Agustus 2020 menerangkan bahwa Sdr. Alimin dan Saksi Korban Viviani Buton telah melangsungkan perkawinan pada di Namrole pada tanggal 28 Agustus 2020;
- Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru Selatan dengan Nomor 8109012710200001 atas nama kepala keluarga Alimin;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekitar pukul 08.00 WIT bertempat di kos milik Terdakwa di Desa Labuang Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan, Terdakwa yang saat itu hendak buang air kecil bertemu dengan Saksi Korban di depan pintu kamar mandi umum dan Terdakwa bertanya kepada Saksi Korban “apakah ada air di dalam kamar mandi tersebut?” dan Saksi Korban menjawab “tidak ada air”, namun Terdakwa tetap masuk ke dalam kamar mandi umum tersebut untuk membuang air kecil;
2. Bahwa setelah itu Terdakwa menghampiri Saksi Korban yang saat itu sedang mengangkat kasur, selanjutnya Terdakwa yang tanpa mengenakan baju mengikuti Saksi Korban masuk kedalam kamar kos milik Saksi Korban dari belakang secara diam-diam dan kemudian secara sadar Saksi Korban terkejut melihat Terdakwa dengan ucapan “kamu mau bikin apa di dalam kamar saya?” Terdakwa secara langsung mengikat mulut Saksi Korban dengan baju yang digantung pada bahunya, kemudian Terdakwa mendorong Saksi Korban dengan keras hingga Saksi terjatuh tengkurap di atas Kasur;
3. Bahwa Terdakwa selanjutnya duduk di paha bagian belakang kemudian Terdakwa mengikat kedua tangan Saksi Korban, setelah itu Terdakwa mengangkat baju Saksi Korban sambil berusaha membuka baju Saksi Korban dengan cara melepas ikatan tangan satu per-satu sampai pakaian Saksi terlepas dari badan Saksi Korban, kemudian Terdakwa membalik



tubuh Saksi Korban hingga terlentang, sambil mengangkat kedua paha Saksi Korban dan memasukan kemaluannya di dalam kemaluan Saksi Korban sambil menggoyang pinggulnya kurang lebih 6 (enam) menit sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Saksi Korban;

4. Bahwa setelah itu berselang 5 (lima) menit kemudian Terdakwa mengisap bagian tubuh Saksi Korban yaitu, leher, payudara dan bagian yang lain, kemudian yang kedua kalinya Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Saksi Korban sambil menggoyang pinggul kurang lebih 10 (sepuluh) menit sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Saksi Korban yang setelah selesai melakukan persetubuhan Terdakwa memakai celana dan membuka baju yang di gunakan untuk mengikat mulut Saksi Korban dan langsung Terdakwa membuka pintu kamar kos dan pergi meninggalkan Saksi Korban;
5. Bahwa dalam persidangan terdapat perbedaan antara keterangan Saksi Korban dengan Terdakwa yang mana Saksi Korban menerangkan bahwa persetubuhan yang terjadi tidak berdasarkan kehendak dari Saksi Korban, namun sebaliknya Terdakwa membantahnya dan menerangkan bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan karena Saksi Korban menerima tawaran uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa;
6. Bahwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban tidak dilakukan atas kehendak bersama;
7. Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban mengalami rasa sakit berupa sedikit memar di leher akibat dari Terdakwa yang mengisap dan menggigit leher Saksi Korban, yang kemudian sebagaimana hasil dari pemeriksaan *Visum et Repertum* atas nama korban Viviani Buton alias Ani dengan Nomor. 109 / IKFM / III / 2022, tanggal 05 Maret 2022, yang ditanda tangani oleh dr. Caroline Tupan, ditemukan adanya luka memar pada leher kiri dan kanan serta ketiak kiri korban. Dari hasil pemeriksaan pada alat kelamin korban diambil kesimpulan bahwa robekan lama pada selaput darah korban menandakan telah terjadi persetubuhan, tidak dijumpai luka robekan baru;
8. Bahwa berdasarkan bukti surat Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Buru Selatan Nomor: 65/02/X/2020 tanggal 28 Agustus 2020 dan bukti surat Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru Selatan dengan Nomor 8109012710200001 dapat diketahui bahwa Saksi Korban mempunyai ikatan perkawinan dengan seseorang yang bernama Sdr. Alimin sebagai suaminya yang sah;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Nla



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan unsur-unsur yang didakwakan pada diri Terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Namlea berwenang mengadili perkara a quo, sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa "Pengadilan negeri berwenang mengadili segala perkara tindak pidana yang dilakukan di daerah hukumnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa peristiwa yang didakwakan terhadap Terdakwa terjadi Desa Labuang Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan yang jika dihubungkan dengan Pasal 84 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka lokasi tempat peristiwa tersebut tidak termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Namlea;

Menimbang, bahwa Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan "Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan";

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati, para Saksi yang dihadirkan di persidangan berkediaman lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Namlea, sehingga apabila dihubungkan dengan ketentuan pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Namlea berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Namlea telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa “barang siapa” menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum baik itu setiap orang (*naturlijk person*) maupun setiap badan hukum (*rechts persoon*) yang dari padanya dapat dituntut pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang didakwa sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa yang bernama Junaid Mahu alias Dito dengan identitas lengkap sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yang identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa maupun Saksi-Saksi, yang selanjutnya dipersidangan para Saksi tersebut telah membenarkan bahwa Terdakwa adalah orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kekeliruan terhadap subjek hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa meskipun tidak terjadi kekeliruan terhadap subjek hukum yang diajukan, dalam menentukan kesalahan serta pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, maka perlu dibuktikan dengan unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga Hakim dapat langsung memilih salah satu atau beberapa sub unsur tersebut yang relevan dengan fakta-fakta hukum yang bila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara yang tidak sah misalnya memukul



dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya, selain itu yang juga disamakan dengan melakukan kekerasan menurut pasal ini ialah membuat orang pingsan atau tidak berdaya (R. Soesilo, Penjelasan Pasal 89, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, halaman: 98);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun, misalnya mengikat dengan tali kaki dan tangannya, mengurung dalam kamar, memberikan suntikan sehingga orang itu lumpuh serta orang yang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya (R. Soesilo, Penjelasan Pasal 89, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, halaman: 98)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan yang lebih wajar baginya selain daripada mengikuti kehendak dari sipemaksa. Dengan perkataan lain tanpa tindakan sipemaksa itu siterpaksa tidak akan melakukan atau melalaikan sesuatu sesuai dengan kehendak sipemaksa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetujuan adalah peraduan antara kelamin laki-laki dengan alat kelamin perempuan, dimana alat kelamin laki-laki masuk ke dalam alat kelamin perempuan hingga mengeluarkan air mani (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, halaman: 209);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan cara yang dilakukan Terdakwa dalam melakukan persetujuan tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekitar pukul 08.00 WIT bertempat di kos milik Terdakwa di Desa Labuang Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan, Terdakwa yang saat itu hendak buang air kecil bertemu dengan Saksi Korban di depan pintu kamar mandi umum dan Terdakwa bertanya kepada Saksi Korban "apakah ada air di dalam kamar mandi tersebut?" dan Saksi Korban menjawab "tidak ada air", namun Terdakwa tetap masuk ke dalam kamar mandi umum tersebut untuk membuang air kecil;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa menghampiri Saksi Korban yang saat itu sedang mengangkat kasur, selanjutnya Terdakwa yang tanpa mengenakan baju mengikuti Saksi Korban masuk kedalam kamar kos milik Saksi Korban dari belakang secara diam-diam dan kemudian secara sadar Saksi Korban terkejut melihat Terdakwa dengan ucapan "kamu mau bikin apa di dalam kamar saya?" Terdakwa secara langsung mengikat mulut Saksi Korban dengan baju yang digantung pada bahunya, kemudian Terdakwa mendorong Saksi Korban dengan keras hingga Saksi terjatuh tengkurap di atas Kasur;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Nla



Menimbang, bahwa Terdakwa selanjutnya duduk di paha bagian belakang kemudian Terdakwa mengikat kedua tangan Saksi Korban, setelah itu Terdakwa mengangkat baju Saksi Korban sambil berusaha membuka baju Saksi Korban dengan cara melepas ikatan tangan satu per-satu sampai pakaian Saksi terlepas dari badan Saksi Korban, kemudian Terdakwa membalik tubuh Saksi Korban hingga terlentang, sambil mengangkat kedua paha Saksi Korban dan memasukan kemaluannya di dalam kemaluan Saksi Korban sambil menggoyang pinggulnya kurang lebih 6 (enam) menit sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa setelah itu berselang 5 (lima) menit kemudian Terdakwa mengisap bagian tubuh Saksi Korban yaitu, leher, payudara dan bagain yang lain, kemudian yang kedua kalinya Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Saksi Korban sambil menggoyang pinggul kurang lebih 10 (sepuluh) menit sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Saksi Korban yang setelah selesai melakukan persetubuhan Terdakwa memakai celana dan membuka baju yang di gunakan untuk mengikat mulut Saksi Korban dan langsung Terdakwa membuka pintu kamar kos dan pergi meninggalkan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdapat perbedaan antara keterangan Saksi Korban dengan Terdakwa yang mana Saksi Korban menerangkan bahwa persetebuhan yang terjadi tidak berdasarkan kehendak dari Saksi Korban, namun sebaliknya Terdakwa membantahnya dan menerangkan bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan karena Saksi Korban menerima tawaran uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan keterangan mana yang sebenarnya yang kemudian dapat diambil menjadi fakta hukum, maka Majelis perlu mengkaitkan dengan mempersesuaikan antara beberapa keterangan Saksi satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa bila mencermati antara keterangan Saksi Korban, dan Saksi Ari Budiono alias Ayah maupun pengakuan Terdakwa, maka Majelis menemukan kesesuaian fakta bahwasanya Saksi Korban tidak pernah menerima uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai imbalan melakukan persetubuhan yang dijanjikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas hal demikian Majelis Hakim tidak menemukan adanya kesamaan keterangan atau setidaknya-tidaknya persamaan keadaan yang mendukung sangkalan dari Terdakwa yang menerangkan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban dilakukan atas kehendak bersama;

Menimbang, bahwa Pasal 189 ayat (3) KUHP menegaskan, keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri dan keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan apakah ia telah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan ataukah tidak, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa apabila mengacu pada keterangan Para Saksi maupun Saksi Korban, maka tidak ada satupun keterangan yang mendukung sangkalan atau bantahan dari keterangan Terdakwa, sehingga untuk itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bantahan atau sangkalan dari Terdakwa mengenai dilakukannya persetubuhan atas kehendak bersama haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban mengalami rasa sakit berupa sedikit memar di leher akibat dari Terdakwa yang mengisap dan menggigit leher Saksi Korban, yang kemudian sebagaimana hasil dari pemeriksaan *Visum et Repertum* atas nama korban Viviani Buton alias Ani dengan Nomor. 109 / IKFM / III / 2022, tanggal 05 Maret 2022, yang ditanda tangani oleh dr. Caroline Tupan, ditemukan adanya luka memar pada leher kiri dan kanan serta ketiak kiri korban. Dari hasil pemeriksaan pada alat kelamin korban diambil kesimpulan bahwa robekan lama pada selaput darah korban menandakan telah terjadi persetubuhan, tidak dijumpai luka robekan baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban maupun Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan sebanyak 2 (dua) kali dalam satu rangkaian waktu yang bersamaan sehingga tidak ada jeda waktu ataupun kesempatan bagi Saksi Korban untuk menolak keinginan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa melihat fakta hukum yang telah diuraikan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Saksi Korban benar-benar berada dalam kondisi terpojok dan tidak berdaya dengan situasi yang dihadapinya saat itu sehingga tidak ada pilihan yang lain yang lebih wajar baginya selain daripada mengikuti kehendak nafsu dari Terdakwa yang ingin menyetubuhinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti visum et repertum yang kemudian dihubungkan dengan keterangan Saksi Korban dan Saksi Ari Budiono, maka telah terdapat persesuaian keadaan sehingga terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan dalam memaksa Saksi Korban untuk melakukan persetubuhan;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Buru Selatan Nomor: 65/02/X/2020 tanggal 28 Agustus 2020 dan bukti surat Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru Selatan dengan Nomor 8109012710200001 dapat diketahui bahwa Saksi Korban mempunyai ikatan perkawinan dengan seseorang yang bernama Sdr. Alimin sebagai suaminya yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa mengetahui bahwa suami dari Saksi Korban sedang bekerja diluar kota sehingga sudah beberapa tahun tidak tinggal bersama dengan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa bila dihubungkan dengan bukti surat tersebut maka dapat diketahui hubungan antara Terdakwa dan Saksi Korban bukanlah sepasang suami istri yang sah karena tidak terikat dengan adanya hubungan perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya ikatan perkawinan maka Terdakwa dengan ini telah melakukan perbuatan persetubuhan dengan seseorang di luar perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "dengan kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Nla



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Celana Dalam Biru Muda Dengan Motif Gambar Bunga-bunga;
- 1 (satu) Buah Celana Panjang Warna Biru Dongker;
- 1 (satu) Buah Bra Warna Pink;
- 1 (satu) Buah Baju Lengan Panjang Warna Hijau Pada Bagian Depan Bertuliskan HELLO I LOVE YOU dan logo hati, dengan motif garis-garis hitam putih didepan bagian bawah;
- 1 (satu) Buah Handuk Warna Kuning Kehijauan Yang Bertuliskan TEDY PLAY dengan motif boneka;
- 1 (satu) Buah Kain Sarung Bermotif Kotak-kotak Hijau Putih;
- 1 (satu) Buah Kasur Berwarna Biru Dongker Pada Bagian Depan dan Bagian Belakang Berwarna Hitam;

yang telah disita dari Saksi Korban dan terbukti adalah kepemilikan darinya, maka barang bukti tersebut kepada dikembalikan Saksi Korban;

- 1 (satu) Buah Baju Kaos Berlengan Panjang Warna Abu-abu Dengan Terdapat Lingkaran Berwarna Hijau Bertuliskan STARBUCKS COFFE;
- 1 (satu) Buah Celana Pendek Jeans Warna Biru Terdapat Tulisan SUP pada pinggang celana bagian belakang;

yang telah disita dari Terdakwa dan terbukti adalah kepemilikan darinya, maka barang bukti tersebut kepada dikembalikan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma hukum, norma agama dan norma kesusilaan;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan penderitaan fisik dan psikis terhadap Saksi Korban;
- Tidak adanya ikatan perkawinan antara Terdakwa dan Saksi Korban;
- Perbuatan Terdakwa disaksikan langsung oleh kedua anak dari Saksi Korban:

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Junaid Mahu alias Dito tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perkosaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) Buah Celana Dalam Biru Muda Dengan Motif Gambar Bunga-bunga;
 - 1 (satu) Buah Celana Panjang Warna Biru Dongker;
 - 1 (satu) Buah Bra Warna Pink;
 - 1 (satu) Buah Baju Lengan Panjang Warna Hijau Pada Bagian Depan Bertuliskan HELLO I LOVE YOU dan logo hati, dengan motif garis-garis hitam putih didepan bagian bawah;
 - 1 (satu) Buah Handuk Warna Kuning Kehijauan Yang Bertuliskan TEDY PLAY dengan motif boneka;
 - 1 (satu) Buah Kain Sarung Bermotif Kotak-kotak Hijau Putih;
 - 1 (satu) Buah Kasur Berwarna Biru Dongker Pada Bagian Depan dan Bagian Belakang Berwarna Hitam;

Dikembalikan kepada Saksi Korban;

- 1 (satu) Buah Baju Kaos Berlengan Panjang Warna Abu-abu Dengan Terdapat Lingkaran Berwarna Hijau Bertuliskan STARBUCKS COFFE;
- 1 (satu) Buah Celana Pendek Jeans Warna Biru Terdapat Tulisan SUP pada pinggang celana bagian belakang;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Namlea, pada hari Kamis, tanggal 7 Juli 2022, oleh kami,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Akbar Hanafi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Evander Reland Butar Butar, S.H., M.H., Fandi Abdilah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhamad Zulkarnain Tamher, S.Kom, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Namlea, serta dihadiri oleh Kevin Adhyaksa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Evander Reland Butar Butar, S.H., M.H.

Muhammad Akbar Hanafi, S.H.

Fandi Abdilah, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhamad Zulkarnain Tamher, S.Kom, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Nla